



P U T U S A N

Nomor 1772 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianjar;
 2. TJOKORDA ISTRI ANOM, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianjar, dalam hal ini sama-sama memberi kuasa kepada Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013;
 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANJAR, berkedudukan di Jalan Sahadewa Civic Center Gianjar;
 4. NOTARIS IBU KETUT ALIT NARIASIH DADU, SH. bertempat tinggal di Jalan Raya Buruan, Desa Buruan, Melinggih Blahbatuh, Kabupaten Gianjar;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

m e l a w a n

1. Ir. TJOKORDA GEDE SUTHA, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianjar;
2. TJOKORDA GEDE DALEM, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianjar;
3. Drs. TJOKORDA GEDE RAI DHARMATENAYA, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianjar;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TJOKORDA GEDE ARTHANA, S.H., bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

5. KRISWATI LAKSMI, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.A.Gde Raka Putra Jaya, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Pulau Nusa Nomor 4, Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatunh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Mei 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama Tjokorda Agung (almarhum) mempunyai istri sah :

- Jero Gambir;
- Tjokorda Istri Putu Tanjung;
- Tjokorda Istri Rai Tanjung;
- Tjokorda Istri Made Saren;

Keempat istri tersebut sudah almarhum;

2. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (a) Jero Gambir (almarhum) mempunyai keturunan:

- Tjokorda Gerai (almarhum);
- Tjokorda Made Kerpu (kawin keluar);

Hasil perkawinan Tjokorda Gerai (almarhum) dengan Tjokorda istri Dalem (almarhum) mempunyai keturunan:

- Tjokorda istri Raka Puspawati (kawin keluar);
- Tjokorda istri Agung Darmawati (kawin keluar);
- Drs Tjokorda Dharma Putra (almarhum) kawin sah dengan Kriswati Laksmi (Penggugat V) mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Kurnia Krisna DP, S.H;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tjokorda istri Ngurah Agung (keluar);
- e. Tjokorda istri Oka Ratnawati (kawin keluar);
- f. Ir.Tjokorda Gede Sutha (Penggugat I);
- g. Drs. Tjokorda Gede Rai Dharma Tenaya (Penggugat III);
3. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (b) Tjokorda istri Putu Tanjung (almarhum) mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Rai Wirama (almarhum) kawin sah dengan Anak Agung Biang Oka (almarhum) mempunyai keturunan :
 - a. Tjokorda istri Raka Suma, S.Pd., (kawin keluar);
 - b. Tjokorda Gede Dalem (Penggugat II);
 - c. Tjokorda istri Anom Murniati (kawin keluar);
 - d. Dra. Tjokorda istri Putri Sukmawati, MM.,Mba (kawin keluar);
 - e. Tjokorda Gede Arthana, S.H., (Penggugat IV);
 - f. Tjokorda istri Ratih Kirana, S.Pd., (kawin keluar);
 - g. Tjokorda istri Mirah Anggayanti, S.E., (kawin keluar);
 - h. Tjokorda istri Inten Arimurti (kawin keluar);
4. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (c) Tjokorda istri Rai Tanjung (almarhum) mempunyai keturunan seorang anak laki-laki bernama Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum) ;
5. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung almarhum dengan (d) Tjokorda istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum) mempunyai keturunan :
 - a. Tjokorda istri Raka Mutri (kawin keluar) (Tergugat I);
 - b. Tjokorda Gede Agung (kawin keluar) (almarhum);
 - c. Tjokorda istri Anom (kawin keluar) (Tergugat II) kawin sah dengan Tjokorda Gede Sunu mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M., (Tergugat III);
 - d. Tjokorda Raka Dharmawan (almarhum);
 - e. Tjokorda istri Maseni (kawin keluar);
6. Bahwa dengan uraian tersebut diatas nampak jelas pihak Penggugat ahli waris kepurusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum);
7. Bahwa semasa hidup mendiang Tjokorda Agung (almarhum) meninggalkan tanah warisan terletak di:
 - a. Tanah Basah/Sawah terletak di subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 89, Klas II, Luas 0,18 ha (18 are), surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung Istri

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Saren/Tjokorda istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0441,
batas-batas :

Utara : Nang Santri/Pak Indra;

Timur : Telabah;

Selatan : Nang Ridet;

Barat : Parit,Jalan;

- b. Tanah basah/sawah terletak di subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 96 A, Klas II, Luas 0,23 ha (23 are), surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung Istri Made Saren (almarhum) SPPT Nomor 000-0442, batas-batas:

Utara : Nang Santri/Pak Indra;

Timur : Pangkung;

Selatan : Nang Sutarja/Nang Suci;

Barat : Telabah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sawah/basah sengketa A dan B

8. Bahwa tanah sengketa tersebut dari dulu dikuasai, dihasili oleh Tjokorda Agung (almarhum) dan istrinya Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum), digarap oleh:

I Tombolan (almarhum), kemudian Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren meninggal diteruskan penguasaannya, dihasili oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum), Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I), Tjokorda istri Anom (Tergugat II) dan sekarang dikuasai, dihasili oleh Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., (Tergugat III);

9. Bahwa tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kuasa khusus kepada Tergugat III, surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2006, setelah memegang Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I dan II, Tergugat III melakukan suatu perbuatan hukum yaitu tanah sengketa A dan B tersebut diatas semula SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama Anak Agung Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) dimutasi/dibalik nama menjadi atas nama Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda istri Anom (Tergugat II);

10. Bahwa dengan mutasinya/balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku penerima kuasa melanjutkan proses pendaftaran pensertifikatan tanah sengketa A dan B ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I) dasar pendaftaran pensertifikatan adalah turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, tanggal 18 April 2001, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap "perkara perdata" (1) Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I), (2) Tjokorda Gede Agung (almarhum) dan (3) Tjokorda istri Anom (Tergugat II) sebagai pihak Penggugat melawan Anak Agung Gede Ngurah Pejeng dkk, sebagai pihak Tergugat;

11. Bahwa subyek hukum putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, tanggal 18 April 2001, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I), 2. Tjokorda Gede Agung (almarhum) dan 3. Tjokorda istri Anom (Tergugat II), Tjokorda Gede Agung tidak diikutkan dalam pendaftaran pensertifikatan tersebut. Demikian pula obyek yang dimohonkan pendaftaran pensertifikatan dalam perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, dengan sengketa sekarang berbeda, perkara yang digelar sekarang terletak di Desa Melinggih, sedangkan Perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir terletak di Desa Bukian;

12. Bahwa Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat I dan II melanjutkan pendaftaran pensertifikatan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I), dasar pensertifikatan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang sudah dimutasi menjadi atas nama Tergugat I dan II dan turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa dalam proses pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II, pihak Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I) juga secara lisan berhadapan langsung dengan pegawai bagian sengketa berkaitan surat keberatan tersebut, tidak ada jawaban dan secara resmi ikut Tergugat I (BPN. Kabupaten Gianyar) tidak pernah memanggil kedua belah pihak berkaitan pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan Tergugat II secara yuridis sudah cacat hukum, tidak diikutkan salah satu subyek hukum Tjokorda Gede Agung (almarhum) dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007 keluar surat ukur, tanah sengketa A dan B diukur oleh pegawai BPN Gianyar oleh I Nyoman Kontji, penunjukan dan penetapan batas oleh Tjokorda Partha Suniya, S.H.,M.M., (Tergugat III);

Dalam pengukuran tanah sengketa A dan B pendamping-pendamping, Pekaseh Begawan dan Pekaseh Karangsuwung tidak diundang/tidak dilibatkan, tidak ada pal beton/patok terpasang ditengah sengketa, lebih fatal lagi tanah sengketa luasnya 18 are, batas-batas sebelah Timurnya Telabah, tanah sengketa B luasnya 23 are sebelah Baratnya Telabah digabungkan menjadi satu memanjang ke Timur, padahal Telabah tersebut milik Subak tidak diperkenankan, dan menyalahi aturan, sehingga Subak Begawan dan subak Karang Suwung keberatan pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II jelas-jelas dilaksanakan pengukuran secara ilegal/tidak sah;

15. Bahwa bukan itu saja perbuatan melawan hukum ikut Tergugat I (BPN Gianyar) tanah sengketa A. Luas 18 Are, batas-batas: Utara: Nang Santri/Pak Indra, Timur: Telabah, Selatan: Nang Ridet, Barat: Parit, Jalan. Sedangkan tanah sengketa B. luas: 23 are, batas-batas: Utara: Nang santri/Pak Indra, Timur: pangkung, Selatan: Nang Sutarja/Nang Suci, Barat: Telabah. Tanah sengketa A dan Tanah sengketa B tersebut diatas menjadi batas-batas Utara Nang Santri, Timur: pangkung, Selatan: I Badra dan Barat: Jalan. Menjadi hasil ukur tanah sengketa A dan B luas 3050 m²;

16. Bahwa tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, terbitlah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom) Sertifikat Hak Milik Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tanggal 5 Februari 2008, surat ukur tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007, luas 3050 m²;

17. Bahwa menurut hukum adat Bali yang menganut garis keturunan purusa, keahliwarisannya meninggalkan hak dan kewajiban yang patut adalah pihak Penggugat-Penggugat, tidak ada lagi keturunan garis kepurusa keturunan Cokorda Agung (almarhum) yang beristrikan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum);

a. Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I) kawin keluar ke Puri Tampak Siring;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tjokorda Istri Anom (Tergugat II) kawin keluar, kawin dengan Cokorda Gede Sunu mempunyai keturunan Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M., (Tergugat III);
 - c. Tjokorda Gede Agung (almarhum) kawin keluar ke Puri Pesaren Kangin;
 - d. Tjokorda Raka Darmawan (almarhum), tidak mempunyai keturunan / putung;
 - e. Tjokorda Istri Maseni kawin keluar ke Denpasar;
18. Bahwa jelas-jelas kedudukan dan status Tergugat I, II, dan III tidak kepurusa, tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum apapun dalam hal menyangkut tanah sengketa A dan B peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) yang beristrikan Tjokorda istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum);
19. Bahwa oleh karena Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M.,) selaku penerima kuasa penuh dari Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom), Tergugat III melakukan suatu perbuatan hukum menerima hibah dari Tergugat I dan II, padahal Tergugat III diluar garis keturunan Tjokorda Agung (almarhum) tidak berhak pula mengurus, menghakki atas tanah sengketa A dan B tersebut, serangkaian perbuatan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa Tergugat III sudah memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m², atas nama Tergugat I dan II, Surat Ukur Nomor 265/2007, tanggal 21 Mei 2007. Tergugat I dan II melakukan suatu perbuatan hukum menghibahkan kepada Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya S.H.,M.M., berdasarkan akta hibah tanggal 27 Agustus 2007, Nomor 386/2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ibu Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H., (ikut Tergugat II), petunjuk SPPT Nomor 0441.7 persil Nomor 00089, Klas A.35;
21. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Agustus 2007, Nomor 386/2007 tersebut diatas Tergugat III melanjutkan proses pendaftaran pensertifikatan atas nama Tergugat III ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I) tanggal 5 Februari 2008 terbitlah sertifikat hak milik atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H.,M.M.,) Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007, luas 3050

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², batas-batas: Utara: Nang Santri, Timur: pangkung, Selatan: I Badra, Barat: Jalan;

22. Bahwa dengan digugatnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Bali cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar di Gianyar selaku ikut Tergugat I karena nyata-nyata menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama Tergugat I dan II, dasar permohonan pensertifikatan turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap subjek hukumnya (1). Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I), (2). Tjokorda Gede Agung, (3). Tjokorda istri Anom (Tergugat II), Tjokorda Gede Agung tidak diikutkan dalam pendaftaran pensertifikatan tersebut, begitu pula objek hukumnya tanah sawah terletak di Desa Bukian, sedangkan sengketa yang sekarang obyek hukumnya terletak di Desa Melinggih, penerbitan sertifikat Tergugat I dan II oleh ikut Tergugat I adalah cacat yuridis karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, luas 3050 m², atas nama Tergugat I dan II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
23. Bahwa dengan digugatnya ikut Tergugat II, jelas-jelas Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m² atas nama Tergugat I dan II sudah cacat yuridis, sehingga akta hibah yang dibuat oleh Ibu Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, luas 3050 m², atas nama Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom) adalah cacat yuridis, batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat;
24. Bahwa berdasarkan akta hibah yang dibuat pada Ibu Ketut Alit Nariasih dadu, S.H., (ikut Tergugat II) Nomor 386/2007, tanggal 21 Mei 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m² atas nama Tjokorda istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda istri Anom (Tergugat II) sehingga terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M.,) Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m², terbit sertifikat tanggal 5

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008, Surat Ukur Nomor 265/2007, tanggal 21 Mei 2007, batas-batas: Utara: Nang Santri, Timur: Pangkung, Selatan: I Badra, Barat: jalan, pula cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat di kemudian hari dan menghindari pihak Tergugat mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa A dan B kepada pihak lain mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa A dan B tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum Penggugat I,II,III, IV, dan V ahli waris sah kepurusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhumah);
- c. Menyatakan hukum tanah sawah/basah peninggalan Tjokorda Agung (almarhumah) dan Tjokorda istri Made Saren/Anak Agung Made Saren terletak di:

- Subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan , Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 89, Klas II, Luas 0,18 ha (18 are), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung istri Made Saren/Tjokorda istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0441, batas-batas:

Utara :Nang Santri/Pak Indri;
Timur :Telabah;
Selatan :Nang Ridet;
Barat :Parit,Jalan;

- Subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan , Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 96, Klas : II, Luas : 0,23 Ha (23 Are), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0442, batas-batas:

Utara :Nang Santri/Pak Indra;
Timur :Pangkung;
Selatan :Nang Sutarja/Nang Suci;
Barat :Telabah;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101010b1202010c050101120412070d010201101303010109010101010101
0101032b0000020201
101
010101010101010101010101020101020d0b02011d6b2f000050590097
ac010601010b14010e010f0c0301
01
b01
0106021501010d010101010401010c030d0101010101010101010101010101010101
101
01
001010e0107011101010a01010601010801011d0112010101010101010101010101
01
101
01
101
01
101
01
101
01
604090c010d01
01
201040b01010501
01
c002f32b4170108010a01010101020c02010d0801010d010301011a1474003
b2100d61a01130104120201
01
40901120a010bae6e000049592b000037590000a0d9670d0e0f1a0d010a010
10101010101010201040d0a0f080700003b0b040102020101010101010101010101
101
070807070e0d02010201
6060608090401
0d012d3ecf00008c2743050d0c0b1e1201010c010104013b2b3b01010101010101
0101010203030201
101
05010f030106030806060608060904010101010101010101010101010101010101
010d01010d01010bb0000021002f00a0930a0102140611070b10080e0d0301
01010c020101020509060906020103040101117a3c008c3b5000003e0d010
a010901090911010f0f070f010101010c010104010103050b11070606060606
06060606070608060e0a120401
101

Hal. 30 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0111011f2b008c001c06091a12060501120b0102110101050111010101010101
01010101100100370068010101010202010101010fb0c0000011114081d0e06
051d070d0104010101040d01030101010b3b0000740c0102010d01050c130f
0a8d00591a0c07663c3b0000453c210000610211080809080e0f1a05140b0e
10100711070815010a0b01040101010101010101010103010104020512010
30101050c01010101050c01010e0d01010b02040101010c01010101010101
010a0b0101030101070105120
1011201010101010101010101ad8c000000130104010c03010101000052
0501010e0c010901120a010e01010101010101010d01010a01010c0101011
10101040101010101010101010101010301010301010301010d030201010d12
0101010101010d01030c040501003c2e0d01010312010a030101010111010
c0d190000000510010d01060c01020404050c010101120c01030b01010612
0108010b010d0101010101010101019300006500e421008c003601030b0101010
4010109120102010a01010b0101010e010301120101010101010101020c04
0101011201010188002b00080d010201030501010d021201010d030112010
c1202010303010a030101010102020101010101010101010c030101050104
040103030101010d03010b0103020102030501041203010c0101010101010
1010103010205010101552f003c32060601010101010101010101010101010
101010101010001
011001010301011a0107040f010101030e01010301010b0104010104010c05
010101010101010101010337492b050201010b02010102120105010101010
103019350006e59bc66502f62bc0d010d190101040c0109140d01010109010
106010101010a07030101010b010401120110010600001801107300680801
0c0101010401070101010c01010101010101010101011101040101010c010
101
010a0101011301
2110101010104110501010101010112010501010101010101010201010101
01ce0037a40104020d020101010104040501010d010101010405040201010
68200a5c501151101010a1101010b06010101020101120101010101140c01
01020101030f0600001801107300740f01010c010101002100600c0c010401
010101010101010103050a0e0706080313012d07406400007b1f0706090103
010c01010101042b00000a05080a150d301a0e01110106010101010101010
101010a0101121201020101010101080c010101030101010d070f100e0d030
1020c0101010404050101010101010101010b050110010209010c010109
04010301030d010b0301030d12090101120d0103010203020101030501060f
071f0982000000a54a0101010e041201003c4901030b01010d011203010109
010101060d0c119201011a0d010101010101010101010107110b081d171d010

Hal. 37 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

80d010101010101050b01010d090b0b051001010d0b0c01011402016c003e0e
08101a0b181d040c0101011105040a0101010101010101010101050159003
71f0b0202020202020202010108c7a534011208010f1613030d01040c02120
101010b01120c0101005300b601010d010202061a09011540783c7a11010b
1d6e8579011700652d050f2d080b081f0109061a050e0707060807110b0103
010101070f010101010101010101091204010301010d0101050c01040612
010109030101100c020c010c09010b0101010101010101010101010101010
1010101010101010102010101010202010103010104020104010101010101
010101021101c9002f001c0514010101120201002b210c0601010104030401
0111010101010101010101011201011a1a010b040101040c0b010b0101010
101010101010104051f01040b020901010d01010c010101010a0a0e010105010
101010100000a010a01010d0101010807010d010f010110019a3b8b0101010
b01040403010101010b0b090101010101080701010101010d01040a0d010d
0404040807000013011aac50bc010d01010c0a0103100d010305100101010
c0104010104010c05010101010101010104010104050b05010410019e00
6e690d0b0101040f050101010c0c01050c010101040c010101010101010c0d
0c01010101010101010101010101010a0101121201020101010101080c0101010
30101180a0d0c040101010102120101010101010101010b0101010c01010401
613b0000be0118010srsid
14952114 a Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada
pokoknya ialah:

l. *Judex Facti* dalam putusan tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah tidak cukup mempertimbangkan materi sengketa yang ada (*onvoldoende gemotiveerd*);

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara Nomor 161/Pdt/2012/PT.Dps, tanggal 1 April 2013, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, tanggal 18 Juni 2012, telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menentukan:
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 38 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



2. Bahwa, putusan Majelis Hakim Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara *a quo*, salah menerapkan atau melanggar hukum karena tidak cukup mempertimbangkan materi sengketa yang ada (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* merupakan putusan tidak berdasar karena tidak mempertimbangkan akar, substansi dan pokok masalah;

Terlihat dalam putusannya pada hal. 5, mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*, karena pihaknya berbeda adalah pertimbangan yang salah;

Tanggapan:

- Bahwa perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, akar permasalahannya adalah:
 - 1 Benar, pihak-pihak dalam perkara tersebut berbeda dengan perkara *a quo* atau dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Gir, namun pada pokoknya adalah menyangkut tentang tanah warisan Tjokorda Agung dan Tjokorda istri Made Saren (Bapak dan Ibu kandung Tergugat I dan II *a quo*);
 - 2 Bahwa, karena Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) mulih Dahe (pulang kerumah asal) sejak tahun 1967 dan 1957 setelah perceraian dengan suami-suaminya, sehingga kembali mempunyai hak waris di rumah asal;
 - 3 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung atau keturunan langsung dari Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren, sedangkan Para Penggugat *a quo* adalah keturunan menyamping;
 - 4 Obyek sengketa *a quo* adalah tanah warisan dari Tjokorda istri Made Saren yang didapatkan atas dasar Surat Keputusan panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 20A/XX/203/1964, tanggal 25 Januari 1964, yang diterangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dengan Surat Keterangan Nomor 131/SKTR/PPT/1999, tanggal 2 Oktober 1999 dan Surat Nomor 132/SKTR/PPT/1999, tanggal 2 Oktober 1999;

Hal. 39 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Bahwa, mengacu pada akar permasalahan perkara diatas dapat disimpulkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir., sudah tepat dan benar memutuskan dengan dasar dan pertimbangan hukum yang jelas dan kuat;

Bahwa sedemikian jelasnya akar/pokok permasalahan perkara tersebut, namun Majelis Hakim Tinggi Denpasar tidak dengan cermat meneliti dengan menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama mengesampingkan bukti P1 berupa silsilah tentang kedudukan Para Penggugat/Para Pemanding dalam garis kepusura (*vide* hal.6), adalah pertimbangan yang salah, karena Pengadilan Tingkat Pertama amat sangat cermat meneliti silsilah yang diajukan oleh Para Penggugat (bukti P.1) adalah keturunan menyamping yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, sedangkan Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom) adalah anak kandung yang telah mulih Dahe (pulang kerumah asal) sejak tahun 1967 dan 1957 karena cerai dengan suaminya masing-masing adalah ahli waris langsung dari Tjokorda Agung dan Tjokorda istri Made Saren;

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo*, telah salah menilai bukti-bukti sehingga penerapan hukumnya keliru, sehingga putusannya patut dibatalkan dengan membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar perkara Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir., tanggal 18 Juni 2012;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* (hal 9), yang menyatakan bahwa menurut hukum adat Bali Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memindahtangankan peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda istri Made Saren adalah pertimbangan yang keliru, sangat dangkal dan tidak dengan saksama mempertimbangkan sistim hukum adat bali secara utuh yang berkembang di Masyarakat;

Tanggapan :

- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Menentukan:

Hal. 40 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- Ketentuan hukum adat Bali, tentang perceraian.

menentukan :

Apabila seorang perempuan telah dinyatakan sah cerai dengan suaminya secara adat Bali, maka yang bersangkutan dikembalikan dan/atau pulang ke rumah asal (mulih deha), disaksikan adat/keluarga masing-masing, kemudian pihak orang tua atau keluarga si perempuan wajib menerima dan menetapkan sebagai anggota keluarga dan/atau ahliwaris dengan mendapatkan hak secara utuh kemudian yang bersangkutan dibebankan pula kewajiban seperlunya sebagaimana ketentuan adat setempat;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004, dalam hal pemeriksaan perkara Hakim mestinya melihat selanjutnya sedapat mungkin menggali dan memahami sistim hukum adat Bali yang berkembang di masyarakat kemudian mengikuti diterapkan dalam pemeriksaan perkara, namun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tinggi Denpasar tidak melakukan tindakan yang semestinya dilakukannya yaitu dengan memahami hukum adat Bali seutuhnya, apa, bagaimana dan sejauh mana hak/kewajiban seorang perempuan mulih deha/pulang kerumah asal akibat perceraian, (*vide* sebagaimana pertimbangan hukumnya yang sangat sederhana dalam putusan halaman 9);

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II telah melakukan perkawinan dan bukti pengakuan Para Tergugat yang menyatakan kawin keluar tapi kembali mulih deha, sehingga menurut hukum adat Bali Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memindahtangankan peninggalan..... dst"

Bahwa, pertimbangan hukum yang demikian sederhananya dapat diartikan pertimbangan hukum tanpa landasan yang kuat, sehingga penerapan hukumnya lemah dan salah yang berakibat batalnya putusan tersebut, dengan demikian benar dan patut



putusan Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo* untuk dibatalkan;

- Bahwa, sebagaimana dalil Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda istri Anom) sejak tahun 1967 dan 1957, telah kembali pulang ke rumah asal (mulih deha) karena perceraian dengan suami-suaminya, maka berdasar Hukum Adat Bali, sudah sepatutnya Tergugat I (Tjokorda istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) mendapatkan hak atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, sedangkan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah keturunan menyamping tidak benar mendapatkan hak waris atas tanah yang ditinggalkan oleh Tjokorda istri Made Saren;
 - Bahwa atas kebenaran tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar, mencerminkan mengarah ke hal-hal tidak substasial karena tidak menggali, mengikuti Hukum Adat Bali yang seharusnya dalam pemeriksaan perkara Hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum adat dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Bali (Pasal 28 UU Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman). Tidak hanya sekedar memeriksa perkara secara formal namun juga secara materiil dengan memeriksa bukti secara cermat sehingga putusannya berlandaskan hukum yang kuat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan Kasasi ini dengan menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir., tanggal 18 Juni 2012;
4. Bahwa, Para Pemohon Kasasi tetap berpegang pada aturan adat Bali yang mengatur tentang kelanjutan proses hak setelah putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, tanggal 18 April 2001, namun untuk menindak lanjuti penentuan sangat perlu dipertimbangkan sistim yang dianut yaitu berdasarkan Hukum Adat Bali;
5. Bahwa dari alasan-alasan tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dapat dinyatakan telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 42 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (*vide* Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

II. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding amat nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana *Judex Facti* tidak menilai secara utuh dan lengkap seluruh fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dan/atau yang diajukan oleh pihak Para Tergugat; Yang Mulia Majelis Hakim Agung, mohon dipertimbangkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, *a quo*, amat nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak menilai secara utuh dan lengkap seluruh fakta persidangan dan alat bukti yang terungkap dan/atau yang diajukan oleh pihak-pihak seperti:

- Bukti silsilah P1 diajukan oleh Para Penggugat tentang silsilah, terungkap jelas bahwa Para Pemohon Kasasi adalah anak kandung Tjokorda Agung dengan Tjokorda istri Made Saren, namun yang dipertimbangkan sangat tidak jelas dan memihak dengan sengaja tidak mempertimbangkan kedudukan Para Tergugat yang telah mulih Deha sejak tahun 1967 dan 1957 atau kembali lagi ke rumah asal karena perceraian, sehingga hak-haknya tidak dipertimbangkan itu amat sangat merugikan Para Pemohon Kasasi karena fakta itu dikesampingkan;
- Bukti putusan perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tahun 2000, isinya Tergugat I Tjokorda istri Raka Mutri dan Tergugat II Tjokorda istri Anom telah pulang kembali ke rumah asal (mulih daha), sehingga kembali mempunyai hak mewaris, terkesan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi, itu tidak adil bagi Para Pemohon Kasasi, yang dipertimbangkan hanya bukti tambahan dari Para Penggugat / Termohon Kasasi;
- Bukti T I, II, III - 1, yaitu Surat Keterangan Laporan tentang Kepemilikan tanah pertanian sesuai Pasal 3 Perpu Nomor 56, yaitu keterangan tentang tanah dari Tjokorda Istri Made Saren Nomor 50, tanggal 29 Maret 1961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti ini menjelaskan dasar kepemilikan tanah Tjokorda Istri Made Saren (obyek sengketa) adalah Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Gianyar diberikan pada tahun 1964 kepada Tjokorda istri Made Saren setelah Tjokorda Agung meninggal sekitar tahun 1932, maka dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah bukan berasal dari warisan Tjokorda Agung melainkan pemberian dari Panitia Landreform;

Bahwa sebagaimana asas pembuktian, Hakim wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, menganalisa dengan cermat akar, substansi dan pokok permasalahan yang terkandung dalam bukti tersebut; namun itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi *a quo*, yang dipertimbangkan adalah bukti Para Penggugat dengan mengesampingkan substansi bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, dengan demikian benar Majelis Hakim Tinggi Denpasar telah melanggar dan salah menerapkan hukum terutama hukum acara materiil tentang pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Denpasar salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil pengakuan Para Tergugat secara sepotong-sepotong, padahal pengakuan Para Tergugat merupakan pengakuan dengan klausula, bukan pengakuan murni. Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II bahwa mereka benar telah melakukan kawin keluar tetapi telah mulih dahi atau kembali ke rumah asal karena telah bercerai dari suami masing-masing pada tahun 1967 dan tahun 1957 merupakan pengakuan berklausula yang tidak boleh diambil secara sepotong-sepotong dalam hukum acara;
- Karena telah melakukan mulih dahi maka Tergugat I dan Tergugat II memperoleh kembali haknya sebagaimana saat mereka belum kawin;
- Forum Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) tanggal 15 Oktober 2010 menetapkan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin terhadap harta gunakaya orang tua mereka. Tergugat I dan Tergugat II telah mulih dahi dan karena itu memperoleh kedudukan yang sama dengan anak perempuan yang belum kawin;

Hal. 44 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) sudah tepat dan benar. Sebaliknya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tjokorda istri Raka Mutri dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 1 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir. tanggal 18 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. TJOKORDA istri RAKA MUTRI, 2. TJOKORDA istri ANOM, 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q., KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI C.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, 4. Notaris IBU KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 1 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir. tanggal 18 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 45 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2013** oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,M.H.,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.,

Ketua:

ttd.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00

2. Materai..... Rp 6.000,00 Hosianna Mariani Sidabalok,S.H.,M.H.,

3. Administrasi

Kasasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 46 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 47 dari 24 hal. Put. Nomor 1772 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)